



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.
9. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/kota.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Pemerintahan ...

15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
17. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
18. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa adalah Perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

27. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah Kabupaten yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
29. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
30. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagihasikan kepada Desa.
31. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
32. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut SILTAP adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibayarkan setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
33. Tim Pembina Kecamatan adalah tim yang melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD di tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
34. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan dan identifikasi terhadap pemanfaatan, teknis pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dalam waktu tertentu.
35. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan penilaian terhadap hasil Pemantauan atas pemanfaatan, teknis pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dalam waktu tertentu.
36. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan berupa perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.

37. Aplikasi Sistem Mekanisme Pengajuan Dokumen selanjutnya disebut Aplikasi SIMEDOK adalah sebuah inovasi berbentuk aplikasi untuk mempermudah, memperlancar, dan mempercepat dalam urusan pengajuan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD dengan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya, serta mencegah tatap muka secara langsung.

## BAB II PENGUNAAN

### Bagian Kesatu Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa

#### Pasal 2

- (1) Penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk:
- a. iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat terdiri dari:
    1. bulan bakti gotong royong masyarakat di tingkat Desa; dan
    2. gelar produk unggulan dalam pencaanangan bulan bakti gotong royong masyarakat tingkat kabupaten;
  - c. intensifikasi pemungutan Pajak Daerah;
  - d. pembangunan sarana/prasarana umum yang dapat menunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan swadaya gotong royong, peningkatan daya beli, dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat umum;
  - e. pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan restorasi sarana umum dan/atau peribadatan;
  - f. pengadaan pemeliharaan fasilitas kerja Pemerintahan Desa;
  - g. operasional pusat kesejahteraan sosial; dan
  - h. kegiatan lain yang merupakan kewenangan Desa dan tercantum dalam RKP Desa.
- (2) Penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal ADD tidak mencukupi.

### Bagian Kedua Penggunaan Alokasi Dana Desa

#### Pasal 3

- (1) Penggunaan ADD direncanakan dan dilaksanakan dengan berpedoman kepada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Penggunaan ADD diperuntukan bagi kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
- a. SILTAP;

b. pemilihan ...

- b. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permuswaratan Desa, dan staf administrasi Badan Permuswaratan Desa;
  - c. pemilihan Kepala Desa antar waktu;
  - d. seleksi pemilihan Perangkat Desa;
  - e. insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  - f. operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - g. dukungan operasional terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat di Desa; dan
  - h. prioritas kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya.
- (3) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diberikan kepada:
- a. penjabat Kepala Desa;
  - b. pelaksana tugas dan pelaksana harian Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - c. pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (4) Prioritas kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f antara lain:
- a. pesantren kilat;
  - b. penyelenggaraan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
  - c. kegiatan prioritas lainnya.

### Bagian Ketiga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

#### Pasal 4

- (1) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diperuntukan bagi:
- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. Lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Besaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian:
- a. jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% dari besaran upah minimum kabupaten dianggarkan dalam APBDesa;
  - b. jaminan kematian 0,3% dari besaran upah minimum kabupaten dianggarkan dalam APBDesa;
  - c. jaminan hari tua sebesar 3,7% dari besaran upah minimum kabupaten dianggarkan dalam APBDesa;
  - d. jaminan pensiun 2% dari besaran upah minimum kabupaten dianggarkan dalam APBDesa;
  - e. jaminan hari tua sebesar 2% dari besaran upah minimum kabupaten yang dibayarkan dalam bentuk iuran peserta; dan
  - f. jaminan pensiun 1% dari besaran upah minimum kabupaten yang dibayarkan dalam bentuk iuran peserta.

(3) Besaran ...

- (3) Besaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian:
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja dibayar oleh pemberi kerja sebesar 0.24% (nol koma dua puluh empat persen) dari besaran upah minimum provinsi; dan
  - b. Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari besaran upah minimum provinsi.
- (4) Penganggaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa; dan
  - b. pengurus dan/atau anggota Lembaga kemasyarakatan Desa yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari pemberi kerja lain.

### BAB III PENYALURAN

#### Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran

##### Pasal 5

Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pada tahun anggaran berjalan yaitu:

- a. semester I sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
- b. semester II sebesar 50% (lima puluh perseratus).

##### Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 dari pagu masing-masing Desa ke RKD.
- (2) Pengajuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan besaran ADD dalam perubahan APBD tahun berkenaan maka akan menjadi penambah atau pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyaluran penambah atau pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara proporsional setelah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD ditetapkan.

##### Pasal 7

Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan/atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dan surat penyediaan dana pada SKPKD.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengajuan dan Persyaratan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

Permohonan pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD melalui Aplikasi SIMEDOK.

Paragraf 2  
Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. untuk semester I meliputi:
    1. surat pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa;
    2. kuitansi penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
    3. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa;
    4. keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
    5. realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya; dan
    6. laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya;
  - b. untuk semester II meliputi:
    1. surat pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa;
    2. kuitansi penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
    3. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa;
    4. laporan realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berjalan; dan
    5. laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berjalan.

(3) Camat ...

- (3) Camat melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya menyampaikan permohonan pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. untuk semester I meliputi:
    1. surat pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Camat;
    2. rekomendasi dari Camat; dan
    3. berita acara pemantauan dan evaluasi dari Tim Pembina Kecamatan tahun sebelumnya;
  - b. untuk semester II meliputi:
    1. surat pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Camat;
    2. rekomendasi dari Camat; dan
    3. berita acara pemantauan dan evaluasi dari Tim Pembina Kecamatan tahap sebelumnya.
- (4) Berdasarkan permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan penelitian dokumen sebagaimana pada ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2 dan selanjutnya menyampaikan surat pengantar kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi dan menerbitkan SPM untuk disampaikan kepada pejabat penatausahaan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat penatausahaan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SPM dan disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D.
- (7) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D dan menyerahkan ke Bank melalui SP2D *online*.
- (8) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bank memindahbukukan dana dari RKUD ke RKD.
- (9) Ketentuan mengenai format berkas permohonan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

### Penyaluran Alokasi Dana Desa

### Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan pengajuan penyaluran ADD setiap bulan kepada Bupati melalui Camat.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. untuk bulan januari meliputi:
    1. surat pengajuan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
    2. lembar konfirmasi transfer bulan sebelumnya;
    3. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD dari Kepala Desa;
    4. realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan ADD bulan sebelumnya; dan
    5. laporan realisasi penggunaan ADD bulan sebelumnya.
  - b. untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember meliputi:
    1. surat pengajuan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
    2. lembar konfirmasi transfer bulan sebelumnya;
    3. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD dari Kepala Desa;
    4. realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan ADD bulan sebelumnya; dan
    5. laporan realisasi penggunaan ADD bulan sebelumnya.
- (3) Camat melakukan verifikasi atas dokumen pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya menyampaikan permohonan pengajuan penyaluran ADD kepada Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. surat pengajuan penyaluran ADD dari Camat; dan
  - b. rekomendasi dari Camat;
- (4) Berdasarkan permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa melakukan penelitian dokumen sebagaimana pada ayat (3) huruf a dan huruf b dan selanjutnya menyampaikan surat pengantar kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi dan menerbitkan SPM untuk disampaikan kepada pejabat penatausahaan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat penatausahaan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SPM dan disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D.
- (7) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D dan menyerahkan ke Bank melalui SP2D online.
- (8) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bank memindahbukukan dana dari RKUD ke RKD.

- (9) Ketentuan mengenai format berkas permohonan penyaluran ADD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

#### Surat Perintah Pencairan Dana dan Pemindahbukuan

#### Pasal 11

- (1) SP2D diterbitkan setelah berkas kelengkapan permohonan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berkas kelengkapan permohonan penyaluran ADD dinyatakan lengkap oleh SKPKD.
- (2) Dalam hal SKPKD telah menerbitkan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPKD menginformasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kecamatan bersangkutan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemindahbukuan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD, Bendahara Desa membuka RKD pada Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menampung penyaluran pemindahbukuan ke Desa dengan nama depan rekening kas umum Desa yang diikuti dengan nama Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening dan/atau nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan perubahan tersebut kepada SKPKD.

#### Bagian Ketiga

#### Penundaan Pencairan

#### Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2);
  - b. terdapat usulan tertulis dari tim monitoring dan evaluasi dari pemerintah kecamatan; atau
  - c. terdapat usulan tertulis dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan diterbitkannya rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kecamatan.
- (3) Penundaan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sampai dengan diterbitkannya hasil audit aparat pengawas fungsional daerah.

(4) Tindaklanjut ...

- (4) Tindak lanjut hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipantau dan dievaluasi oleh Tim Pembina Kecamatan dan tim koordinasi kabupaten.

#### BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD untuk semester II disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada saat pencairan diajukan.

##### Pasal 15

Kepala Desa bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD yang berada dalam penguasaannya.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 16

- (1) Bupati membina dan mengawasi terhadap pemberian dan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD serta pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dilaksanakan oleh tim koordinasi kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan.

##### Pasal 17

- (1) Susunan keanggotaan tim koordinasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri dari unsur:
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - Inspektorat Daerah;
  - Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Tim koordinasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- melakukan diseminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD;

b. melakukan ...

- b. melakukan pembinaan pengelolaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD kepada Tim Pembina Kecamatan; dan
  - c. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- (3) Pembentukan tim koordinasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri dari:
- a. penanggung jawab adalah Camat;
  - b. ketua adalah Sekretaris Kecamatan;
  - c. sekretaris adalah Kepala Seksi Pemerintahan Desa;
  - d. anggota adalah Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian pada Kecamatan; dan
  - e. pegawai lainnya yang ditugaskan oleh Camat.
- (2) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa khususnya terhadap pengelolaan pajak kegiatan di Pemerintahan Desa;
  - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan dan penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD;
  - c. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
  - d. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - e. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - f. mengoordinasikan pendampingan Desa di wilayahnya;
  - g. melaksanakan kegiatan Pemantauan, evaluasi terhadap penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD;
  - h. meneliti berkas pengajuan dari Kepala Desa dan selanjutnya dibuatkan berita acara;
  - i. menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan, pelaporan keuangan dan melaporkan kepada tim koordinasi kabupaten;
  - j. melakukan penelitian terhadap surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD;
  - k. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul ditingkat Desa dan selanjutnya dilaporkan kepada tim koordinasi kabupaten; dan
  - l. memfasilitasi penyelenggaraan administrasi dan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD, dilakukan melalui:
  - a. pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Desa terhadap pelaksana kegiatan, dan kepala urusan keuangan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali; dan
  - b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN,  
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN 2023

A. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH DARI CAMAT SEMESTER I

Kop Kecamatan

REKOMENDASI

NOMOR : .....

Dasar : Peraturan Bupati Sumedang Nomor .... Tahun 2022 tentang  
Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan  
dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun  
Anggaran 2023

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati  
Sumedang Nomor .... Tahun 2022 tentang Tata Cara  
Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan  
Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran  
2023, salah satu persyaratan pengajuan penyaluran DBH  
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semester I berupa  
rekomendasi dari Camat.

Camat :..... memberikan rekomendasi kepada:

Nama : .....

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD

untuk : melaksanakan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah semester I Tahun 2023 dengan pertimbangan  
sebagai berikut:

1. Surat Pertanggungjawaban dan Berita Acara  
Pemantauan dan Evaluasi \*(Dana Bagi Hasil Pajak  
Daerah/atau Retribusi Daerah) bagi Desa Semester II  
Tahun 2022 tersimpan di Desa;
2. Surat Pertanggungjawaban \*(Dana Bagi Hasil Pajak  
Daerah/atau Retribusi Daerah) bagi Desa untuk Desa  
..... Semester II Tahun 2022, beserta tanda buktinya  
telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan; dan
3. Laporan Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan  
dan Laporan Realisasi Penggunaan, serta dokumentasi  
berupa foto kegiatan berada di Desa, sebagai bahan  
laporan kepada Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi  
Dana Desa Tingkat Kabupaten.

Demikian ...

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, .....20...  
CAMAT .....

.....  
Pangkat  
NIP. ....

B. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI CAMAT SEMESTER II

Kop Kecamatan

REKOMENDASI

NOMOR :

.....

Dasar : Peraturan Bupati Sumedang Nomor .... Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Sumedang Nomor .... Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, salah satu persyaratan pengajuan penyaluran \*(DBH Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah) semester II Tahun 2023 berupa rekomendasi dari Camat.

Camat :..... memberikan rekomendasi kepada :

Nama : .....

Jabatan : Kepala BPKAD selaku BUD Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD

untuk : melaksanakan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semester II Tahun 2023 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat Pertanggungjawaban dan Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi Dana \*(Bagi Hasil Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah) bagi Desa Semester I Tahun 2023 tersimpan di Desa;
2. Surat Pertanggungjawaban \*(Dana Bagi Hasil Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah) bagi Desa untuk Desa ..... Semester I Tahun 2023, beserta tanda buktinya telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan; dan
3. Laporan Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan dan Laporan Realisasi Penggunaan, serta dokumentasi berupa foto kegiatan berada di Desa, sebagai bahan laporan kepada Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, ..... 20...  
CAMAT .....

.....  
Pangkat

NIP. ....

C. FORMAT ...

C. FORMAT REKOMENDASI ALOKASI DANA DESA DARI CAMAT BULAN  
JANUARI

Kop Kecamatan

REKOMENDASI

NOMOR :

.....

Dasar : Peraturan Bupati Sumedang Nomor .... Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Sumedang Nomor .... Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, salah satu persyaratan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Bulan Januari Tahun 2023 berupa rekomendasi dari Camat.

Camat : ..... memberikan rekomendasi kepada:

Nama : .....

Jabatan : Kepala BPKAD selaku BUD

untuk : melaksanakan penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Bulan Januari Tahun 2023 dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat Pertanggungjawaban dan Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Semester II Tahun 2022 tersimpan di Desa;
2. Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa untuk Desa... Semester II Tahun 2022, beserta tanda buktinya telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan; dan
3. Laporan Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan dan Laporan Realisasi Penggunaan, serta dokumentasi berupa foto kegiatan berada di Desa, sebagai bahan laporan kepada Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, ..... 20...  
CAMAT .....

.....  
Pangkat  
NIP. ....

D. FORMAT ...

D. FORMAT REKOMENDASI ALOKASI DANA DESA DARI CAMAT BULAN  
PEBRUARI SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER

Kop Kecamatan

REKOMENDASI  
NOMOR: PMD.01/... /2022

Dasar : Peraturan Bupati Sumedang Nomor .... Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Sumedang Nomor .... Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, salah satu persyaratan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Bulan ... Tahun 2023 berupa rekomendasi dari Camat.

Camat : ..... memberikan rekomendasi kepada :  
Nama : .....  
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD  
untuk : melaksanakan penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Bulan ... Tahun 2023 dengan pertimbangan sebagai berikut:  
1. Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Bulan ...(bulan sebelumnya) Tahun 2023 tersimpan di Desa;  
2. Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa untuk Desa ... Bulan .. (bulan sebelumnya) Tahun 2023, beserta tanda buktinya telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan; dan  
3. Laporan Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan dan Laporan Realisasi Penggunaan, serta dokumentasi berupa foto kegiatan berada di Desa, sebagai bahan laporan kepada Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, ..... 20...  
CAMAT .....

.....  
Pangkat

E. FORMAT PENGANTAR PENGAJUAN PENYALURAN DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI CAMAT SEMESTER I

Kop Kecamatan

Sumedang, ... 2023

Nomor : .....  
Sifat : Biasa  
Lampiran : ... (...) berkas  
Hal : Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah Semester I Tahun 2023

Yth. Bupati Sumedang  
Melalui:  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang  
di  
Sumedang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan \*(Dana Bagi Hasil Pajak Daerah/atau DBH Retribusi Daerah) bagi Desa Semester I tahun 2023, untuk desa:

No	Desa	DBH Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah	Nomor Rek Bank .....
1			
2	dst		
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. surat pengajuan penyaluran \*(DBH Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah) dari Kepala Desa;
2. kuitansi penerimaan \*(DBH Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
3. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan \*(DBH Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah) dari Kepala Desa;
4. keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
5. realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan \*(DBH Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah) tahun anggaran sebelumnya; dan
6. laporan realisasi penggunaan \*(DBH Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah) tahun anggaran sebelumnya.

Demikian Permohonan Pencairan \*(DBH Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah) bagi Desa Semester I tahun 2023 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT .....

.....  
Pangkat  
NIP. ....

F. FORMAT ...

F. FORMAT PENGANTAR PENGAJUAN PENYALURAN DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI CAMAT SEMESTER II

Kop Kecamatan

Sumedang, ... 2023

Nomor : .....  
Sifat : Biasa  
Lampiran : ... (...) berkas  
Hal : Permohonan Pencairan \*(DBH Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah) Semester II Tahun 2023

Yth. Bupati Sumedang  
Melalui:  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang  
Di  
Sumedang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan \*(Dana Bagi Hasil Pajak Daerah/atau DBH Retribusi Daerah) bagi Desa Semester II tahun 2023, untuk desa:

No	Desa	DBH Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah	Nomor Rekening Desa
1			
2	dst		
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. surat pengajuan penyaluran \*(DBH Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah) dari Kepala Desa;
2. kuitansi penerimaan \*(DBH Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah ) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
3. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan \*(DBH Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah) dari Kepala Desa;
4. laporan realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan DBH Pajak Daerah/atauRetribusi Daerah tahun anggaran berjalan;
5. laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berjalan; dan
6. surat keterangan realisasi capaian kinerja PBB-P2 berdasarkan skala prioritas dari Badan Pendapatan Daerah.

Demikian Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa Semester I tahun 2023 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

CAMAT .....

.....

Pangkat  
NIP.....

G. FORMAT ...

G. FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DARI CAMAT  
BULAN JANUARI

Kop Kecamatan

Sumedang, ... 2023

Nomor : .....  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Pencairan  
Alokasi Dana Desa Bulan  
Januari Tahun 2023

Yth. Bupati Sumedang  
Melalui:  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Sumedang  
di  
Sumedang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Bulan Januari tahun 2023, untuk desa:

No	Desa	Alokasi Dana Desa	Nomor Rekening Desa
1			
2	dst		
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. surat pengajuan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
2. lembar konfirmasi transfer bulan sebelumnya;
3. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD dari Kepala Desa;
4. realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan ADD bulan sebelumnya; dan
5. laporan realisasi penggunaan ADD bulan sebelumnya.

Demikian Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Bulan Januari tahun 2023 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

CAMAT .....

.....  
Pangkat  
NIP. ....

H. FORMAT ...

H. FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DARI CAMAT  
BULAN FEBRUARI SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER

Kop Kecamatan

Sumedang, ... 2023

Nomor : .....  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan  
Pencairan Alokasi  
Dana Desa  
Bulan....Tahun 2023

Yth. Bupati Sumedang  
Melalui:  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Sumedang  
di  
Sumedang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor ...  
Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran,  
Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil  
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi  
Dana Desa Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan  
Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Bulan ... tahun  
2023, untuk desa:

No	Desa	Alokasi Dana Desa (ADD)	Nomor Rekening Desa
1			
2	dst		
JUMLAH			

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. surat pengajuan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
2. lembar konfirmasi transfer bulan sebelumnya;
3. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD dari Kepala Desa;
4. realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan ADD bulan sebelumnya; dan
5. laporan realisasi penggunaan ADD bulan sebelumnya.

Demikian Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa  
Bulan ... tahun 2023 ini kami sampaikan, atas perkenannya  
kami ucapkan terima kasih.

CAMAT .....

.....  
Pangkat  
NIP. .... ..

I. FORMAT ...

I. FORMAT KUITANSI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA  
SEMESTER ... TAHUN 2023

KUITANSI

Telah diterima dari : BUPATI SUMEDANG  
Uang sebesar : (dengan huruf.....)  
Untuk keperluan : Pembayaran semester ... dalam rangka pelaksanaan  
pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah/atau  
Retribusi Daerah tahun 2023, bagi Desa ...  
Kecamatan .... Kabupaten Sumedang.

Terbilang : Rp.

Sumedang, ... 2023

Yang Menerima  
Kepala Desa ...  
Kecamatan ...

Materai

.....

J. FORMAT KUITANSI PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA

ALOKASI DANA DESA  
BULAN ... TAHUN 2023

KUITANSI

Telah diterima dari : BUPATI SUMEDANG  
Uang sebesar : (dengan huruf .....)  
Untuk keperluan : Pembayaran Bulan ... dalam rangka pelaksanaan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Bulan ... tahun 2023, bagi Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Sumedang.

Terbilang : Rp.

Sumedang, ..... 2023  
Yang Menerima  
Kepala Desa ...  
Kecamatan ...

Materai  
.....

K. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA

Kop Desa

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ...  
Jabatan : Kepala Desa ..... Kecamatan ....  
Kabupaten Sumedang

Dengan ini menyatakan :

1. bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dan/atau akan dibayar sesuai peruntukan yang dananya bersumber dari \*(Dana Bagi hasil Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah) Semester..... Tahun 2023 Rp. ....,- (terbilang : ..... ) dan digunakan langsung sesuai APB Desa.
2. bertanggung jawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan \*(Dana Bagi Hasil pajak Daerah/atau Retribusi Daerah) Semester ... Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2023.
3. bukti pendapatan dan/atau belanja disimpan sesuai ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. apabila di kemudian hari terjadi kerugian keuangan daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dimaksud dan dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenar- benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, .....2023

Kepala Desa ...  
Kecamatan ...

Materai

.....

L. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ALOKASI DANA DESA

Kop Desa

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ...  
Jabatan : Kepala Desa ..... Kecamatan ....  
Kabupaten Sumedang

Dengan ini menyatakan :

1. bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dan/atau akan dibayar sesuai peruntukan yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan .... Tahun 2023 Rp. ....,- (terbilang ...) dan digunakan langsung sesuai APBDesa.
2. bertanggung jawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023 Bulan ..., sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2023.
3. bukti pendapatan dan/atau belanja disimpan sesuai ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. apabila di kemudian hari terjadi kerugian keuangan daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dimaksud dan dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenar- benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, .....2023

Kepala Desa ...  
Kecamatan ...

Materai

.....

M. FORMAT REALISASI PERKEMBANGAN FISIK/NON FISIK DAN KEUANGAN DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA

REALISASI PERKEMBANGAN FISIK/NON FISIK DAN KEUANGAN  
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 20...

Keadaan Bulan : ...  
Desa : ...  
Kecamatan : ...  
Kabupaten : Sumedang

No	Uraian	Target Anggaran		Penerimaan s.d Bulan ini (Rp)		Realisasi RAB s.d Bulan ini (Rp)	Sisa Kas (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Sisa Swadaya (Rp)	Perkembangan Fisik (%)	Perkembangan Non Fisik (%)
		RAB	Swadaya	RAB	Swadaya						
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5-7	9=3-5	10=4-6	11	12
JUMLAH											

Sumedang, .....2023

Bendahara Desa .....

Mengetahui :  
Kepala Desa  
.....

.....

.....

N. FORMAT ...

N. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa ... Kecamatan ... menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penyerapan \*(DBH Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah) bagi Desa Tahun Anggaran 2023 Semester ... sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah

Tahap I : .....

Tahap II : .....

Realisasi Pembayaran ke Pihak Kedua melalui SP2D Tahap ini : .....

Kumulatif s.d Tahap ini : .....

Sisa DBH Pajak di Rekening Kas Umum Daerah : Rp. ...

No	Uraian	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah			Sisa Pagu
			Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d Tahap Ini	
1.	*(Dana Bagi Hasil Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah)					
Jumlah						

Bukti-bukti realisasi pembayaran yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumedang,.....20...

Kepala Desa .....  
Kecamatan.....

.....

O. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa ... Kecamatan ... menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa Bulan ... Tahun Anggaran .... sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah :

Januari	: Rp.	Juli	: Rp.
Februari	: Rp.	Agustus	: Rp.
Maret	: Rp.	September	: Rp.
April	: Rp.	Oktober	: Rp.
Mei	: Rp.	November	: Rp.
Juni	: Rp.	Desember	: Rp.

Realisasi Pembayaran ke Pihak Kedua melalui  
SP2D Bulan ini: .....  
Kumulatif s.d Bulan ini : .....

Sisa ADD di Rekening Kas Umum Daerah : Rp. ....

No	Uraian	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah			Sisa Pagu
			Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d Tahap ini	
1	Alokasi Dana Desa					
Jumlah						

Bukti-bukti realisasi pembayaran yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumedang, ..... 20...

Kepala Desa .....  
Kecamatan.....

.....

P. FORMAT BERITA ACARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI DARI TIM PEMBINA KECAMATAN

*Kop Kecamatan*

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ... TAHUN 20...

Pada hari ini .... Tanggal ..... bulan ... tahun ...., kami Tim Pembina Kecamatan, telah melaksanakan Pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dananya bersumber dari DBH Pajak Daerah dan retribusi daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 20... s.d Bulan/tahap/semester ..., terhadap Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, adapun hasilnya sebagai berikut :

a. Laporan Penatausahaan

No	Uraian	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian		Keterangan
		Ada	Tidak	Benar	Salah	
1	Buku Kas Umum					
2	Buku Kas pembantu Bank					
3	Buku Kas Pembantu Pajak					
4	Buku Pembantu Panjar Desa					
5	Bukti transaksi					

b. Realisasi Kegiatan

No	Kegiatan	Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi penyerapan anggaran (Rp)	Realisasi kegiatan (%)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.	Pelaksanaan Pembangunan desa			
3.	Pembinaan Kemasyarakatan			
4.	Pemberdayaan Masyarakat			
5.	Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak desa			
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian kami siap memperbaiki dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim ...

Tim Pembina  
Kecamatan :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	dst. ....	.....	.....

Sumedang, 20...

Penanggung jawab  
Camat.....

.....  
NIP.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001